

Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi pada Tindak Pidana Pencurian

*Andry Andani, Ilham Kurniawan Dartias, dan Tri Dede Darmawan

Program Studi Hukum, Universitas Baiturrahim, Indonesia

*Correspondence author : andaniandry@yahoo.com

Abstract. *The implementation of restorative justice principles in Indonesia's criminal justice system represents a significant legal reform aimed at resolving criminal cases through the restoration of victims' rights, the accountability of offenders, and the achievement of balanced justice within society. This study aims to analyze the regulation of termination of prosecution based on restorative justice through compensation and restitution mechanisms in theft cases and its implications for the reform of Indonesia's criminal law system. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the legal framework governing the termination of prosecution based on restorative justice is established under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, Attorney General Regulation Number 15 of 2020, National Police Regulation Number 8 of 2021, and Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Nevertheless, the relationship between termination of prosecution and the implementation of compensation and restitution has not yet been comprehensively regulated. Therefore, harmonization of the relevant legal provisions is necessary to ensure legal certainty and effective protection of victims' rights within the implementation of restorative justice.*

Keywords: *restorative justice; termination of prosecution; compensation; restitution; theft.*

Abstrak. Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum yang bertujuan mewujudkan penyelesaian perkara pidana secara berkeadilan melalui pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya keseimbangan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme kompensasi dan restitusi pada tindak pidana pencurian serta implikasinya dalam pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, pengaturan mengenai hubungan antara penghentian penuntutan dengan pelaksanaan kompensasi dan restitusi masih belum terintegrasi secara komprehensif sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak korban dalam penerapan keadilan restoratif.

Kata Kunci: keadilan restoratif; penghentian penuntutan; kompensasi; restitusi; tindak pidana pencurian.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional merupakan langkah strategis dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), tetapi juga mengedepankan perlindungan korban, pemulihan kerugian, dan keseimbangan kepentingan para pihak melalui pendekatan yang lebih restoratif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum pidana tidak hanya diarahkan pada terciptanya kepastian hukum, tetapi juga pada terwujudnya keadilan yang mampu memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional.¹

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang hingga kini masih mendominasi perkara pidana di Indonesia. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada terganggunya rasa aman dan ketertiban masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.25–31.

nasional yang bertujuan membangun sistem pemidanaan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum nasional. Meskipun pembaruan tersebut tetap mempertahankan esensi perlindungan terhadap hak kepemilikan, penyelesaian perkara pencurian tidak lagi dipandang semata-mata sebagai upaya menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih seimbang terhadap kepentingan korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana.²

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan (*restorative justice*). Pendekatan ini menempatkan tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan mengganggu keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak cukup dilakukan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan hak-hak korban serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pendekatan tersebut menjadi salah satu arah pembaruan hukum pidana nasional yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya tercermin dalam pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kebijakan pada setiap subsistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, penerapan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan pedoman bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme perdamaian dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif telah menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum sejak tahap awal proses peradilan pidana.⁴

Pendekatan keadilan restoratif pada tahap penuntutan memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain tindak pidana yang dilakukan memenuhi kriteria tertentu, adanya perdamaian antara korban dan pelaku, serta adanya upaya pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.⁵ Kebijakan tersebut merupakan bentuk pembaruan dalam pelaksanaan fungsi penuntutan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pelimpahan perkara ke persidangan, tetapi juga mengedepankan penyelesaian perkara yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semakin memperkuat arah pembaruan tersebut melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak korban, serta efektivitas sistem peradilan pidana.

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya tidak hanya bertujuan mengakhiri proses penuntutan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban telah dipulihkan secara layak.⁶ Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme tersebut tidak cukup diukur dari adanya perdamaian antara pelaku dan korban, melainkan juga dari terpenuhinya bentuk pemulihan yang nyata atas kerugian yang dialami korban. Dalam konteks inilah kompensasi dan restitusi memiliki kedudukan yang penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban sekaligus menjadi indikator tercapainya tujuan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu tujuan yang hendak diwujudkan melalui penerapan keadilan restoratif. Dalam sistem hukum Indonesia, hak korban untuk memperoleh pemulihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.⁷ Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh kompensasi dan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya diberikan melalui proses peradilan pidana, tetapi juga melalui

² Viola Putri Feriska, Elsa Putri Anatsya Pasaribu, Indah Wardani, dan Annisa Shifa Azzahra, "Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)," *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 10, No. 4, 2026, hlm.43–46.

³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2015, hlm.18–25.

⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *UBELAJ*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm.142–150.

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 7 ayat (1).

mekanisme pemulihan atas kerugian yang diderita sebagai akibat terjadinya tindak pidana.

Kompensasi dan restitusi memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga kepada korban atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat tindak pidana.⁸ Dalam perspektif keadilan restoratif, kedua instrumen tersebut menjadi bagian penting dari proses pemulihan karena tidak hanya mengembalikan kerugian yang dialami korban, tetapi juga mencerminkan adanya tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, keberadaan kompensasi dan restitusi tidak dapat dipisahkan dari tujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu menciptakan penyelesaian perkara yang memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi pada tindak pidana pencurian dengan menempatkan pembaruan KUHP dan KUHP sebagai landasan analisis. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam memperkuat mekanisme penghentian penuntutan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga menjamin pemulihan hak korban melalui pelaksanaan kompensasi dan restitusi secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif serta perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pembaruan hukum pidana nasional telah memberikan landasan yang lebih komprehensif bagi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, termasuk melalui mekanisme penghentian penuntutan. Meskipun demikian, implementasi kompensasi dan restitusi sebagai bentuk pemulihan terhadap korban tindak pidana pencurian masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek pengaturan maupun penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengkajian mengenai prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi pada tindak pidana pencurian guna mengetahui sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi pada tindak pidana pencurian berdasarkan perspektif pembaruan hukum pidana nasional.

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum positif sebagai dasar dalam menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi pada tindak pidana pencurian. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian difokuskan pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan keterkaitan berbagai ketentuan hukum yang mengatur penghentian penuntutan, keadilan restoratif, kompensasi, dan restitusi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan doktrin hukum yang berkembang melalui pendapat para ahli serta literatur ilmiah guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber Bahan

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif, penghentian penuntutan, kompensasi, dan restitusi. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur lain yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari

⁸ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm.265–276.

kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang mendukung analisis penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi pada tindak pidana pencurian. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori yang relevan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi pada tindak pidana pencurian, yaitu Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*) dan Teori Perlindungan Hukum. Kedua teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme kompensasi dan restitusi.

Teori Keadilan Restoratif

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sering digunakan dalam praktik penegakan hukum pidana. Keadilan restoratif adalah metode yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana di luar proses peradilan formal. Upaya ini biasanya melibatkan pelaku (beserta keluarganya) dan korban (beserta keluarganya) dalam suatu proses perdamaian, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana melalui kesepakatan bersama. Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung menganut prinsip keadilan retributif, yang berfokus pada pemberian hukuman. Namun, pendekatan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu suatu proses partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi atas dampak tindak pidana dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang dikenal sebagai keadilan restoratif berpusat pada pemulihan kondisi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat. Prinsip utama dari metode ini adalah bahwa korban dan pelaku harus terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian. Ini juga melibatkan masyarakat sebagai mediator atau fasilitator untuk memastikan bahwa pelaku, terutama anak-anak, tidak akan lagi mengganggu ketertiban dan keharmonisan sosial yang telah dibangun.

Keadilan restoratif berarti penyelesaian perkara secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai tujuan bersama untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dan efeknya, dengan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula. Aparat penegak hukum diharapkan untuk bertindak dan bersikap secara progresif dalam upaya mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. Mereka harus tidak hanya menerapkan aturan secara tegas atau literal, tetapi juga mampu mengambil tindakan terobosan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih besar, yaitu keadilan yang diinginkan masyarakat.

Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi utama memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang melalui jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada korban tindak pidana sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap korban diwujudkan melalui pemberian hak untuk memperoleh pemulihan, termasuk melalui mekanisme kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana kompensasi dan restitusi mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban tindak pidana pencurian dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restorative.⁹

HASIL

A. Pengaturan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian

Pembaruan hukum pidana nasional telah membawa perubahan yang signifikan terhadap arah kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Jika sebelumnya penyelesaian perkara pidana lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, maka perkembangan hukum pidana modern mulai mengedepankan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan terhadap korban serta penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pergeseran paradigma tersebut tercermin dalam lahirnya Undang-

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25–40.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan ruang lebih luas bagi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Prinsip keadilan restoratif pada dasarnya menempatkan tindak pidana sebagai suatu peristiwa yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak cukup dilakukan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, melainkan harus diupayakan adanya pemulihan terhadap kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya kembali keseimbangan hubungan sosial. Howard Zehr menjelaskan bahwa keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan (*restoration*) melalui keterlibatan aktif seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana sehingga penyelesaian perkara tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif.¹¹ Konsep tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang mengedepankan penyelesaian perkara secara proporsional sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi.

Dalam tindak pidana pencurian, penerapan keadilan restoratif memiliki relevansi yang cukup besar, khususnya terhadap perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar proses peradilan pidana. Tidak seluruh tindak pidana pencurian harus berakhir pada proses persidangan apabila kerugian yang dialami korban telah dipulihkan, terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta penyelesaian tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap akibat perbuatannya, sekaligus memberikan perlindungan kepada korban melalui pemulihan kerugian yang dialaminya.¹² Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan keseimbangan kepentingan hukum para pihak.

Pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara khusus diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³ Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu setelah terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan, antara lain pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, nilai kerugian berada dalam batas yang ditentukan, serta telah tercapai perdamaian antara korban dan pelaku disertai adanya pemulihan terhadap kerugian korban. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penghentian penuntutan bukan sekadar penghentian proses hukum, melainkan merupakan instrumen untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Pengaturan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan pedoman kepada penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan restoratif sejak tahap penyidikan.¹⁴ Sinkronisasi antara Peraturan Kepolisian, Peraturan Jaksa Agung, KUHP Nasional, dan KUHP menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak lagi dipandang sebagai kebijakan sektoral, melainkan telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Keselarasan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan penghentian penuntutan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak korban melalui mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berkeadilan.

Penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan bentuk diskresi penuntutan yang diberikan kepada penuntut umum untuk menyelesaikan perkara pidana secara proporsional tanpa mengesampingkan tujuan penegakan hukum. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa proses penuntutan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban membawa setiap perkara ke persidangan, tetapi juga sebagai upaya mencari penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam konteks tindak pidana pencurian, pendekatan tersebut menjadi relevan karena tidak seluruh perkara pencurian memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang sama. Terhadap tindak pidana pencurian dengan kerugian yang relatif kecil, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, penyelesaian melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dinilai lebih mencerminkan rasa keadilan dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses peradilan yang berakhir pada pemidanaan.¹⁵

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.25–37.

¹¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2015, hlm.18–36.

¹² Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm.261–281.

¹³ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1999.

¹⁵ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017.

Meskipun demikian, penghentian penuntutan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana pelaku. Sebaliknya, mekanisme tersebut tetap menuntut adanya tanggung jawab nyata dari pelaku terhadap kerugian yang dialami korban.¹⁶ Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak korban, baik dalam bentuk permintaan maaf, pengembalian barang, penggantian kerugian, maupun bentuk pemulihan lainnya yang disepakati oleh para pihak.¹⁷ Dengan demikian, keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak diukur dari berhentinya proses penuntutan, melainkan dari sejauh mana hak-hak korban benar-benar dipulihkan dan pelaku menunjukkan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam perspektif perlindungan hukum, mekanisme penghentian penuntutan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pasal 7 ayat (1) memberikan hak kepada korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak cukup hanya berakhir pada kesepakatan damai, tetapi juga harus memberikan jaminan terhadap pemulihan kerugian yang dialami korban.¹⁸ Oleh karena itu, kompensasi dan restitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi keadilan restoratif karena keduanya menjadi instrumen hukum yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum yang adil dan efektif.¹⁹ Dalam konteks penghentian penuntutan, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan hak untuk memperoleh ganti kerugian, tetapi juga melalui kepastian pelaksanaan kompensasi dan restitusi sebagai bentuk pemulihan. Dengan demikian, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak boleh dipahami semata-mata sebagai penyelesaian administratif perkara pidana, melainkan sebagai mekanisme hukum yang harus mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat sebagaimana menjadi tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Meskipun kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, pengaturannya masih menyisakan beberapa persoalan hukum. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memang mensyaratkan adanya perdamaian antara korban dan pelaku serta pemulihan keadaan semula sebagai dasar penghentian penuntutan. Namun, peraturan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai standar pelaksanaan kompensasi dan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban.²⁰ Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai bentuk, besaran, maupun waktu pelaksanaan pemulihan kerugian sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Persoalan lainnya terletak pada belum terintegrasinya pengaturan mengenai penghentian penuntutan dengan ketentuan kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.²¹ Meskipun kedua instrumen hukum tersebut sama-sama bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban, hubungan normatif antara mekanisme penghentian penuntutan dan pelaksanaan kompensasi maupun restitusi belum diatur secara tegas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan, terutama dalam menentukan apakah penghentian penuntutan dapat dilakukan sebelum korban memperoleh pemulihan secara penuh atau justru harus didahului dengan pelaksanaan kompensasi maupun restitusi. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan harmonisasi pengaturan agar pelaksanaan keadilan restoratif benar-benar memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban.

Menurut penulis, penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif seharusnya tidak hanya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan korban yang berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, pelaksanaan kompensasi dan restitusi perlu ditempatkan sebagai

¹⁶ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2015, hlm.30–42.

¹⁷ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1999.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 7 ayat (1); Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm.261–281.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25–40.

²⁰ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm.269–281.

bagian yang tidak terpisahkan dari proses penghentian penuntutan. Perdamaian antara korban dan pelaku seyogianya tidak hanya dibuktikan melalui adanya kesepakatan damai, tetapi juga melalui terpenuhinya hak korban atas pemulihan kerugian secara nyata.²² Dengan demikian, penghentian penuntutan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi korban sebagaimana menjadi tujuan utama penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sinkronisasi pengaturan mengenai penghentian penuntutan, keadilan restoratif, kompensasi, dan restitusi. Dengan adanya harmonisasi tersebut, penerapan keadilan restoratif tidak hanya menjadi kebijakan administratif dalam penanganan perkara pidana, tetapi berkembang menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang memberikan perlindungan hukum secara berimbang kepada korban, pelaku, dan masyarakat serta mencerminkan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

B. Implikasi Pembaruan KUHP dan KUHAP terhadap Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang bertujuan menciptakan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. Pembaruan tersebut tidak hanya mengubah substansi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu pendekatan penyelesaian perkara pidana. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak lagi diukur semata-mata dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum dalam memulihkan hak-hak korban serta menciptakan keseimbangan kepentingan antara korban, pelaku, dan masyarakat.²³

Dalam konteks penghentian penuntutan, pembaruan hukum pidana memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dan pemulihan kerugian korban. Akan tetapi, berdasarkan analisis penulis, pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum membentuk suatu mekanisme yang terpadu. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan hak korban atas kompensasi dan restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.²⁴ Di sisi lain, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penyelesaian perkara pada tahap penyidikan. Pengaturan yang terpisah tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan oleh aparat penegak hukum karena belum terdapat mekanisme yang secara tegas menghubungkan penghentian penuntutan dengan pelaksanaan kompensasi dan restitusi.

Menurut penulis, keberadaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah memberikan landasan operasional bagi penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Namun demikian, substansi pengaturannya masih lebih berorientasi pada terpenuhinya syarat administratif penghentian penuntutan dibandingkan dengan pengaturan mengenai jaminan pemulihan hak korban secara konkret. Padahal, esensi keadilan restoratif tidak hanya berhenti pada tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban, melainkan juga harus memastikan bahwa kerugian yang dialami korban telah dipulihkan secara layak melalui mekanisme kompensasi maupun restitusi. Dengan demikian, penghentian penuntutan seharusnya tidak dipandang sebagai tujuan akhir penyelesaian perkara, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban secara nyata.

Lebih lanjut, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semestinya menjadi momentum untuk mengintegrasikan mekanisme penghentian penuntutan dengan pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Selama ini kedua instrumen tersebut masih diatur dalam regulasi yang berbeda sehingga menimbulkan potensi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, keberhasilan

²² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2015, hlm. 36–48; Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25–40.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.35–48.

²⁴ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

penghentian penuntutan sering kali hanya diukur dari adanya kesepakatan damai tanpa disertai ukuran yang jelas mengenai pemenuhan hak korban atas ganti kerugian. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi tujuan utama keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis diperlukan harmonisasi pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Harmonisasi tersebut perlu memberikan penegasan bahwa pelaksanaan kompensasi dan restitusi merupakan bagian integral dari penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Dengan adanya pengaturan yang terintegrasi, kepastian hukum bagi aparat penegak hukum akan meningkat, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap hak-hak korban tindak pidana pencurian.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pembaruan KUHP dan KUHPA perlu diikuti dengan harmonisasi pengaturan mengenai penghentian penuntutan, kompensasi, dan restitusi. Harmonisasi tersebut penting agar setiap penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif memiliki standar yang sama dalam menjamin perlindungan terhadap korban. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai bentuk pemulihan, mekanisme pembayaran restitusi, batas waktu pelaksanaan, serta akibat hukum apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam proses perdamaian.²⁵ Dengan demikian, penghentian penuntutan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hukum terhadap korban sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

SIMPULAN

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan pada tindak pidana pencurian merupakan bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia yang berorientasi pada penyelesaian perkara secara adil, proporsional, dan berkeadilan. Pengaturan mengenai mekanisme tersebut telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkan pemulihan hak korban sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hubungan antara penghentian penuntutan dengan pelaksanaan kompensasi dan restitusi masih belum terintegrasi secara komprehensif. Meskipun kompensasi dan restitusi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban, mekanisme pelaksanaannya belum diatur secara tegas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dalam pembaruan hukum pidana nasional agar penghentian penuntutan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak korban melalui mekanisme kompensasi dan restitusi secara efektif, sehingga tujuan keadilan restoratif dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, Pennsylvania: Good Books, 2015.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.38–45.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal

Ali, Mahrus, dan Ari Wibowo. *"Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana."* Yuridika, Vol. 33, No. 2, 2018.

Feriska, Viola Putri, Elsa Putri Anatsya Pasaribu, Indah Wardani, dan Annisa Shifa Azzahra. *"Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)."* Jurnal Dimensi Hukum, Vol. 10, No. 4, 2026.

Flora, Henny Saida. *"Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."* UBELAJ (University of Bengkulu Law Journal), Vol. 3, No. 2, 2018.

Ningsih, Sherly Tricia. *"Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHP."* Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10, No. 2, 2014.

Sitinjak Alexandra, Halomoan Freddy. *"Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan."* Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 5, 2022.